

# Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia

Sekar Wulandari\*, Fokky Fuad, Suartini

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

\*email: sekarwulandari384@uai.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi urgensi valuasi aset Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang HKI di Indonesia. Meskipun HKI memiliki potensi ekonomi yang signifikan, penggunaannya sebagai jaminan kredit belum optimal karena keterbatasan regulasi dan infrastruktur, termasuk ketiadaan lembaga valuasi resmi. Negara-negara maju telah berhasil memanfaatkan HKI untuk mendukung sektor ekonomi melalui regulasi dan lembaga yang mendukung valuasi HKI. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang melibatkan analisis regulasi, wawancara dengan pihak terkait, dan studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa regulasi terkait HKI di Indonesia, meskipun cukup komprehensif, masih menghadapi tantangan implementasi, terutama dalam aspek penilaian dan jaminan fidusia. Pembentukan lembaga valuasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses kredit bagi pemegang HKI. Valuasi HKI dapat menjadi pendorong utama dalam monetisasi aset tidak berwujud, namun memerlukan dukungan struktural dan regulasi yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga valuasi dan harmonisasi regulasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan manfaat ekonomi HKI dan mendukung perekonomian nasional.

**Kata Kunci:** Jaminan Fidusia; Kredit; Valuasi Kekayaan Intelektual.

## Abstract

*This study aims to evaluate the urgency of intellectual property asset (IP) valuation as a strategic step to enhance the welfare of IP holders in Indonesia. Despite the significant economic potential of IP, its utilization as collateral for credit remains suboptimal due to regulatory and infrastructural limitations, including the absence of an official valuation institution. Developed countries have successfully leveraged IP to support economic sectors through comprehensive regulations and institutions that facilitate IP valuation. The research employs an empirical juridical approach involving regulatory analysis, interviews with relevant stakeholders, and a review of existing literature. The findings reveal that, although Indonesia's IP-related regulations are relatively comprehensive, their implementation faces challenges, particularly in the aspects of valuation and fiduciary guarantees. Establishing a valuation institution is an urgent requirement to provide legal certainty and ease of credit access for IP holders. IP valuation can serve as a pivotal driver for monetizing intangible assets but requires robust structural and regulatory support. This study recommends the establishment of a valuation institution and the harmonization of regulations as strategic measures to maximize the economic benefits of IP and support national economic growth.*

**Keywords:** Fiduciary Guarantee; Credit; Intellectual Property Valuation.

## A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil dari karya, karsa, dan cipta yang diwujudkan dalam sebuah bentuk nyata sebagai manifestasi dari sebuah ide orisinal. HKI memberikan hak eksklusif kepada penciptanya, sebuah keistimewaan

yang diakui dan dilindungi oleh negara. Hak ini diberikan karena karya, karsa, dan cipta tersebut bersifat orisinal, belum pernah ada sebelumnya, dan merupakan milik individu secara eksklusif. Sebagai bentuk penghargaan, negara memberikan perlindungan, baik secara moral maupun hukum, kepada pemegang HKI sebagai pengakuan yang sah atas hak istimewa tersebut.

HKI bertujuan untuk mendorong individu menciptakan kreativitas yang orisinal, melakukan invensi (penemuan) terhadap hal-hal baru, serta menghasilkan aset intelektual yang dapat menjadi nilai strategis bagi negara. Selain itu, HKI dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh pemegangnya, menjadikannya aset yang bernilai tinggi dalam pembangunan ekonomi.

Pemanfaatan HKI sebagai aset ekonomi sudah lazim diterapkan di banyak negara maju, bahkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dahulu mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun, jika dianalisis, potensi peningkatan kesejahteraan bagi pemegang HKI di Indonesia belum dapat diwujudkan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah belum adanya lembaga valuasi HKI yang berfungsi sebagai penjamin kredit bagi pemegang HKI. Ketiadaan lembaga ini menyebabkan HKI belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai instrumen ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan pemiliknya.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini adalah mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan pemegang HKI, terutama melalui regulasi yang memungkinkan HKI dijadikan sebagai jaminan kredit. Langkah ini diharapkan dapat memberikan akses pembiayaan bagi pemegang HKI, sehingga manfaat ekonomi dari HKI dapat terealisasi secara maksimal.

Penelitian yang relevan mendukung urgensi ini, seperti diungkapkan oleh I Gede Agus Kurniawan, yang menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat sinkronisasi dan harmonisasi dalam regulasi terkait valuasi aset HKI. Ketiadaan ini menghambat pembentukan lembaga valuasi yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan HKI sebagai aset ekonomi (Kurniawan, 2020).

Shilvina Widi Irsanti mengemukakan bahwa nilai aset HKI dapat meningkat melalui pelaksanaan arisan berbasis HKI. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi di antara para pemegang HKI yang memungkinkan pemanfaatan nilai jual aset HKI untuk memenuhi kebutuhan dana antar peserta arisan (Irsanti, 2019).

Ian Aji Hermawan dan Dani Habibi menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang HKI. Perlindungan ini meliputi regulasi yang melarang pemanfaatan ilegal HKI dan penerapan sistem sertifikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh WTO dan TRIPs (Hermawan & Habibi, 2020).

Muhammad Rizki Asmar Fauzan dan Ambar Budhisulistiyawati dalam penelitian mereka mengidentifikasi adanya hambatan regulasi dalam proses penjaminan hak merek oleh lembaga keuangan melalui skema jaminan kredit. Hambatan ini mengakibatkan sulitnya pemanfaatan hak merek sebagai jaminan ekonomi yang dapat mendukung pembiayaan bagi pemegang HKI (Fauzan & Budhisulistiyawati, 2022).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan, terlihat adanya disharmonisasi dan ketidaksinkronan regulasi yang berkaitan dengan HKI. Peningkatan kesejahteraan pemegang HKI dapat diupayakan melalui berbagai

mekanisme, seperti penerapan arisan berbasis HKI. Selain itu, tanggung jawab negara dalam menyediakan kepastian dan perlindungan hukum terhadap HKI menjadi sangat penting, termasuk memastikan regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip TRIPs dan WTO (Kurniawan, 2020; Irsanti, 2019; Hermawan & Habibi, 2020).

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas beberapa aspek terkait HKI, terdapat kesenjangan (gap) dalam pembahasan mengenai valuasi aset HKI. Permasalahan valuasi aset HKI, khususnya dalam konteks penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang HKI, belum menjadi fokus utama dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, *novelty* dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana proses valuasi aset HKI dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bagi pemegang HKI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi valuasi HKI sebagai dasar penilaian aset HKI. Dengan fokus pada tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi kesenjangan regulasi terkait HKI serta mendorong implementasi valuasi HKI yang lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi pemegang HKI.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni metode yang mengkaji permasalahan dengan cara menganalisis asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengacu pada fakta dan kasus hukum di masyarakat. Pendekatan ini dilengkapi dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten, khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian dan rumusan masalah.

Metode penelitian mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada regulasi terkait Kekayaan Intelektual (HKI), lembaga keuangan, serta jaminan fidusia. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, yang melibatkan wawancara dengan responden terpilih untuk memperkuat argumen dan menemukan solusi atas permasalahan yang diangkat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dokumen perundang-undangan, dan wawancara langsung dengan ahli di bidang HKI, lembaga keuangan, serta pejabat pemerintah terkait. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi permasalahan dan rekomendasi strategis mengenai valuasi aset HKI dalam konteks jaminan kredit. Hasil penelitian ini memberikan gambaran holistik mengenai urgensi pembentukan lembaga valuasi HKI serta tantangan dan peluangnya dalam sistem hukum dan ekonomi Indonesia.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menurut Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), valuasi merupakan metode penilaian atas manfaat ekonomi suatu aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pemanfaatan nilai ekonomi dari HKI dapat diperoleh melalui pemberian kredit dengan jaminan fidusia, baik kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengaturnya, seperti Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2014, dalam praktiknya pemegang HKI masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh fasilitas kredit. Berdasarkan PMK 101, lembaga jasa penilai publik maupun swasta dapat menjadi rujukan dalam proses penilaian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan

koordinasi antara Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Asosiasi Penjaminan Perusahaan Indonesia (APPI), lembaga keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Purwanti, 2022).

Lembaga penilai dapat ditunjuk sebagai institusi yang berwenang untuk menentukan nilai suatu HKI. Berdasarkan keahlian yang dimiliki, kantor jasa penilai publik dan swasta mampu menentukan nilai ekonomi HKI secara objektif dengan menggunakan metode yang baku dan ditentukan oleh asosiasi penilai. Proses ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang kredibel sesuai dengan fakta yang relevan.

Regulasi terkait HKI di Indonesia berakar pada hasil ratifikasi perjanjian *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Regulasi ini menunjukkan pengakuan dan dukungan terhadap hak eksklusif atas hasil karya cipta, simbol atau logo, serta penemuan yang digunakan dalam perdagangan (Nadia & Nurhayati, 2020). Dalam perkembangannya, pemerintah dan DPR telah menerbitkan regulasi terkait paten dan hak cipta untuk mengakui nilai ekonomi HKI sebagai aset tidak berwujud yang dapat dialihkan melalui hak kebendaan, termasuk jaminan kredit sebagai objek jaminan fidusia dari lembaga keuangan.

Lembaga keuangan memiliki peran penting bagi masyarakat, baik individu maupun badan hukum, dalam menyediakan pembiayaan untuk berbagai keperluan, termasuk modal kerja maupun kebutuhan konsumtif. Pembiayaan ini dilakukan melalui perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok, yang dapat disertai dengan perjanjian kebendaan berupa penjaminan aset, termasuk aset tidak berwujud. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam menghadapi risiko wanprestasi atau cedera janji (Fauzan & Budhisulistiyawati, 2022).

Bank, sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi, diatur melalui regulasi perbankan, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam menjalankan fungsinya, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa debitur mampu melunasi kredit yang diberikan. Hal ini dilakukan melalui analisis kredit yang mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah mengenali nasabah dan menilai kesanggupan mereka dalam melunasi pinjaman, sesuai dengan prinsip 5C—salah satunya terkait keberadaan jaminan (Rizkiawan, 2022).

Jaminan dalam lembaga jaminan fidusia atas HKI diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Berdasarkan regulasi ini, aset HKI yang telah divalusi oleh lembaga penilai dapat diajukan sebagai jaminan kepada lembaga keuangan. Dalam pengaturan ini, pemilik HKI tetap memiliki hak kebendaan atas aset tersebut, sementara jaminannya didaftarkan ke kantor jaminan fidusia. Proses ini dikenal dengan konsep *constitutum possessorium* (Sindra, 2020). Dengan adanya perjanjian kebendaan fidusia, kreditur memiliki hak eksekutorial jika terjadi wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 14, dan 15 UUJF. Pelaksanaan eksekusi atas aset HKI dilakukan melalui pelelangan umum setelah sebelumnya memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait.

Meskipun dasar hukum atas jaminan fidusia sudah cukup lengkap, termasuk regulasi mengenai pembebanan hak jaminan atas aset HKI, dalam praktiknya masih terdapat kendala. Salah satu kendala utama adalah terkait kelembagaan yang berwenang melakukan penilaian atas aset tersebut. Walaupun Peraturan Menteri

Kuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2014 telah mengatur mekanisme ini, regulasi tersebut belum diakui sepenuhnya sebagai rujukan oleh lembaga keuangan untuk memberikan kredit dengan jaminan HKI. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi daripada PMK 101 Tahun 2014 atau regulasi yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dalam pengawasan lembaga keuangan. Dalam hal ini, OJK sebagai lembaga pengawas dapat bersinergi dengan Bank Indonesia untuk menetapkan aturan terkait penunjukan lembaga penilai yang kredibel.

Potensi ekonomi yang besar dari aset HKI seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional (Jayanto, 2017).

Penilaian atas aset tidak berwujud, termasuk HKI, merupakan kewenangan lembaga penilai. Hal ini mengacu pada kepakaran yang dimiliki lembaga penilai dalam menerapkan metode yang telah baku dan dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang memerlukan jasa penilaian, baik untuk aset berwujud maupun tidak berwujud. Penilaian atas aset tidak berwujud, seperti HKI, dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan kredit kepada pemegang HKI, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pemilikinya. Selain itu, sertifikat hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga jual aset, menjadikan aset tersebut sebagai jaminan kredit pada lembaga keuangan, dan sebagai dasar untuk menentukan besaran ganti rugi atas pelanggaran atau pemalsuan hak HKI oleh pihak lain (Dalimunthe, 2023).

Dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang hak HKI tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui kebijakan yang mendorong pemanfaatan aset tidak berwujud dalam pengembangan ekonomi kreatif, termasuk melalui pembebanan lembaga jaminan fidusia. Namun, penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam implementasi peraturan tersebut. Salah satu kendala utama adalah belum adanya lembaga atau regulasi yang secara spesifik mengatur valuasi atau penilaian atas nilai ekonomis benda tidak berwujud. Ketiadaan mekanisme valuasi dan mitigasi risiko, terutama risiko wanprestasi atau kredit macet, membuat lembaga keuangan cenderung menolak pembiayaan dengan objek jaminan fidusia berupa HKI.

Sebaliknya, di negara-negara maju, aset tidak berwujud seperti HKI telah diakui sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa telah menjadikan HKI, termasuk paten, merek dagang, dan hak cipta, sebagai jaminan kredit (*collateral*) di lembaga keuangan. Hal ini dimungkinkan karena negara-negara tersebut memiliki lembaga resmi yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap aset berwujud dan tidak berwujud, sehingga memberikan kepercayaan dan kepastian kepada lembaga keuangan dalam memanfaatkan HKI sebagai jaminan kredit (Fauzan & Budhisulistiyawati, 2022).

Dalam pengelolaan risiko terkait penggunaan HKI, Pemerintah Singapura memberlakukan sistem asuransi HKI. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pihak terkait apabila terjadi risiko gagal bayar dalam transaksi berbasis HKI.

Di Tiongkok, regulasi mengenai jaminan HKI mengatur bahwa aset seperti hak merek, paten, dan hak cipta dapat dijadikan jaminan dengan mekanisme pengalihan hak gadai. Besaran dan jangka waktu jaminan tersebut ditentukan berdasarkan

kesepakatan antara para pihak, bukan berdasarkan regulasi spesifik dalam hukum paten atau hukum terkait lainnya, melainkan melalui kerangka hukum jaminan gadai (Mardiana dkk., 2020).

Di Korea Selatan, *Korean Intellectual Property Rights Office* (KIPO) bekerja sama dengan *Korea Invention Promotion Association* (KIPA) dan WIPO menyediakan informasi dan panduan terkait penilaian aset HKI. Salah satu inisiatifnya adalah IP Panorama, sebuah platform untuk melakukan valuasi HKI yang bertujuan menilai kelayakan HKI sebagai jaminan kredit (Fauzan & Budhisulistiyawati, 2022).

Pemerintah Australia telah menunjuk lembaga seperti *Certified Practising Accountants* (CPA) Australia dan *Institute of Chartered Accountants Australia* untuk melaksanakan proses valuasi HKI. Selain itu, Australia juga memiliki lembaga di bawah *The Australian Taxation Office* bernama *The Australian Valuation Office* (AVO), yang bertugas mengelola dan mendukung proses penilaian aset, termasuk HKI.

Amerika Serikat dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan mekanisme valuasi HKI melalui penerapan *Security Agreement* (Perjanjian Keamanan) khusus untuk HKI. Model *Intellectual Property Security Agreement* (MIPSA) di Amerika Serikat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dengan pengacara atau konsultan hukum dalam menyusun perjanjian jaminan HKI. Perjanjian ini mencantumkan klausul “*licenses-out*” (di mana debitur bertindak sebagai pemberi lisensi) dan “*licenses-in*” (di mana debitur bertindak sebagai penerima lisensi) (Justiciari dkk., 2023).

Ari Juliano Gema, Partner IP & Entertainment Practice di Assegaf Hamzah & Partners, mengungkapkan bahwa pembiayaan atau pemberian kredit dengan objek jaminan HKI memiliki potensi besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh perbankan. Dari perspektif ekonomi, pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan kredit menawarkan peluang besar yang sudah diterapkan oleh berbagai negara. Misalnya, Singapura pada tahun 2014 meluncurkan *IP Financing Scheme* (IPFS), di mana pemerintah memberikan subsidi sebesar 50% dari biaya valuasi HKI. Contoh lainnya adalah Korea Selatan, yang mendirikan *IP Collateral Recovery Support Organization*, lembaga yang berfungsi untuk menangani penyelesaian HKI atau membeli aset HKI jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Sementara itu, pada tahun 2006, Tiongkok mendirikan *IP-Pledge Financing Framework*, yaitu skema pemberian kredit dengan jaminan HKI yang melibatkan berbagai bank dalam kerangka kerja yang komprehensif.

Dewi Srianti Wahyuni, *Business Program Product Development & Segment Department Head* di BNI, menyatakan bahwa sektor ekonomi kreatif berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021, khususnya di bidang kuliner, fesyen, dan seni, dengan kontribusi sebesar 72,4%. Namun, meskipun memiliki potensi besar, implementasi pembiayaan berbasis jaminan HKI masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari perspektif perbankan. Kendala tersebut meliputi: kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan penilaian HKI, tingginya biaya pengikatan fidusia dengan jaminan HKI, serta ketidakjelasan mekanisme likuidasi jaminan HKI apabila terjadi gagal bayar (Narendra Putra, 2023).

Dari perbandingan dengan beberapa negara yang telah berhasil memanfaatkan HKI, terlihat bahwa mereka terlebih dahulu membangun infrastruktur regulasi dan platform yang mendukung pemegang HKI dalam mengoptimalkan aset tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 503 menyebutkan bahwa “benda dibedakan menjadi benda bertubuh dan tidak bertubuh.” Sementara itu, Pasal 499 mendefinisikan benda sebagai “tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh milik.” Berdasarkan pengaturan ini, benda dapat diklasifikasikan menjadi benda (*zaak*), barang (*goed*), dan hak (*recht*). Benda (*zaak*) dibagi menjadi dua, yaitu berwujud dan tidak berwujud, sedangkan barang (*goed*) memiliki pengertian yang bersifat konkret dan berwujud.

Dalam konsep KUH Perdata, HKI dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dengan sifat kebendaan tertentu. Sifat kebendaan dalam HKI mencakup dua hak utama:

- a) Hak moral, yaitu hak yang melekat secara permanen pada pemilik HKI dan tidak dapat dialihkan.
- b) Hak ekonomi, yaitu hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perikatan hukum dan dimonetisasi keuntungannya, misalnya dalam bentuk royalti, baik untuk pemilik awal maupun penerima peralihan HKI.

Dengan sifat kebendaan tersebut, HKI memiliki prospek yang kuat untuk dijadikan sebagai jaminan kredit yang dapat membawa manfaat ekonomi bagi pemilik hak. Hal ini didasarkan pada beberapa karakteristik utama HKI, yaitu:

- a) Nilai monetisasi: HKI dapat diubah menjadi sumber pendapatan ekonomi.
- b) Potensi jual-beli: HKI memiliki nilai pasar yang dapat diperjualbelikan.
- c) Kemampuan lisensi: HKI dapat dilisensikan kepada pihak lain untuk dimanfaatkan secara komersial.
- d) Pengalihan hak: HKI dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, melalui mekanisme seperti hibah, waris, atau perjanjian yang sah menurut undang-undang.

Teguh Rizkiawan menjelaskan bahwa menurut UUJF, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Hak jaminan ini berlaku untuk benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak (Rizkiawan, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut, sudah seharusnya HKI dapat dijadikan objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan kredit. Namun, sebagaimana layaknya sebuah jaminan, objek jaminan kredit HKI harus melalui proses penilaian (*valuasi*) untuk menentukan nilai finansialnya. *Valuasi* merupakan proses identifikasi dan pengukuran nilai suatu aset, khususnya benda tidak berwujud seperti HKI. Dalam pengertian sempit, *valuasi* mengacu pada perhitungan nilai finansial atau “harga” suatu aset, sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, *valuasi* mencakup pemahaman mengenai pentingnya HKI untuk akuisisi dan eksploitasi secara efektif (Mughtar dkk., 2021).

Henny Marlina mengidentifikasi setidaknya empat tantangan utama dalam skema pembiayaan berbasis HKI:

- a) Ketidadaan prosedur baku: Baik Bank Indonesia (BI) maupun OJK belum memiliki pedoman teknis yang jelas terkait pelaksanaan jaminan HKI. Hal ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum bagi lembaga keuangan dalam memberikan kredit berbasis HKI.

- b) Ketiadaan acuan nilai HKI: Belum adanya standar nilai atau metode penilaian yang dapat menjadi rujukan dalam menentukan besaran kredit yang dapat diberikan berdasarkan HKI.
- c) Validitas dan pencatatan HKI: Sertifikat HKI sebagai jaminan kredit harus dicatat dan diumumkan kepada publik sebagai bentuk asas publisitas, untuk menjamin validitas status HKI sebagai jaminan.
- d) Mekanisme eksekusi dan lelang: Belum ada pedoman yang jelas mengenai mekanisme eksekusi dan pelelangan HKI apabila terjadi wanprestasi atau kredit macet. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hak kreditur.

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi HKI sebagai jaminan kredit adalah ketiadaan pasar atau lembaga yang dapat membeli jaminan HKI apabila pemegang HKI gagal memenuhi kewajibannya (*cidera janji*). Kemudahan dalam mengeksekusi jaminan HKI sangat penting untuk memastikan nilai ekonomisnya dapat terealisasi melalui proses penjualan. Selain itu, masalah pembajakan dan pelanggaran hukum terhadap HKI masih menjadi kendala yang belum sepenuhnya ditegakkan secara efektif (Reskin & Wirdyaningsih, 2022).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, menyatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif (ekraf) memiliki peluang untuk mendapatkan pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan non-bank dengan menjadikan HKI sebagai jaminan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (Husna, 2022). Regulasi ini bertujuan mendorong pemanfaatan HKI sebagai aset yang dapat dioptimalkan dalam mendukung sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

Namun, tantangan dalam penerapan kebijakan ini masih signifikan. Putri Mayang Sari dalam jurnalnya yang berjudul "Problematika Valuasi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia," mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh lembaga perbankan dan pembiayaan dalam menentukan valuasi HKI. Salah satu kendala utama adalah kebutuhan untuk menilai nilai objek jaminan secara tepat, termasuk mempertimbangkan kapabilitas debitur dalam membayar kredit (*risk acceptance*), sebagaimana dijelaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Sari, 2023).

Hingga saat ini, pelaksanaan pemberian kredit dengan objek jaminan berupa HKI melalui jaminan fidusia masih menghadapi kendala signifikan. Dari sisi infrastruktur, baik metode penilaian (valuasi) HKI maupun keberadaan lembaga valuasi khusus belum sepenuhnya terakomodasi oleh pemerintah. Padahal, kedua elemen tersebut merupakan faktor utama dalam mendukung implementasi skema pembiayaan berbasis HKI.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan bahwa terdapat usulan untuk melibatkan asosiasi penilai (*appraisal*) yang ada di Indonesia sebagai badan yang bertanggung jawab atas valuasi aset, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dalam hal ini, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) telah menetapkan *Standar Penilaian Indonesia* (SPI), yang merujuk pada *International Valuation Standards* (IVS) yang berkantor pusat di London, Inggris (AFFA Intellectual Property Rights, 2024).

Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022, penilaian HKI dilakukan oleh penilai HKI dan/atau panel penilai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki izin sebagai penilai publik dari Kementerian Keuangan;
- b) Memiliki kompetensi dalam bidang penilaian kekayaan intelektual; dan
- c) Terdaftar di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Husna, 2022).

Meskipun profesi penilai HKI dan metode penilaiannya telah diatur melalui regulasi ini, implementasinya tetap menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan standarisasi penilaian HKI yang seragam dan absennya lembaga valuasi khusus untuk HKI. Kondisi ini mengakibatkan banyak lembaga perbankan dan pembiayaan enggan menerima HKI sebagai jaminan kredit. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan lembaga-lembaga tersebut untuk memastikan nilai balik (*return*) dari kredit yang diberikan kepada debitur, yang tidak dapat dijamin tanpa standarisasi valuasi yang jelas (Husny, 2023).

Ujang Badru Jaman dalam jurnalnya yang berjudul “Prospek HKI sebagai Jaminan Utang,” menyebutkan bahwa HKI memiliki potensi untuk mengakselerasi berbagai bentuk usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang efektif yang mendorong kreativitas guna mencapai keunggulan komersial (Jaman, 2022).

Hakim, Miftahur Rahman, dan Kholidah, Nur, dalam jurnal mereka yang berjudul “Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik,” mengemukakan bahwa hak merek dapat digunakan sebagai jaminan gadai. Penggunaan hak merek sebagai jaminan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor industri kreatif, khususnya dalam bidang kerajinan batik. Hal ini menunjukkan bahwa HKI dapat menjadi instrumen yang strategis untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM (Hakim & Kholidah, 2020).

Di Amerika Serikat, penerapan HKI sebagai objek jaminan fidusia telah berhasil dilakukan, khususnya pada merek dagang terkenal seperti KFC, Starbucks, Coca-Cola, dan lainnya. Kesuksesan ini menjadi contoh penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kerangka hukum yang mendukung penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia. Untuk mengoptimalkan penerapan HKI sebagai objek fidusia di lembaga perbankan di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- a) Penguatan substansi hukum: Penyusunan regulasi yang jelas dan komprehensif terkait HKI sebagai objek jaminan fidusia.
- b) Pendirian lembaga HKI: Pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan validasi HKI sebagai jaminan.
- c) Keterlibatan notaris: Peran notaris dalam pembuatan akta, pendaftaran, dan penerbitan akta fidusia HKI melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d) Penyelenggaraan pasar HKI: Fasilitasi perusahaan atau individu yang ingin membeli HKI sebagai aset yang dapat dimonetisasi.
- e) Asuransi HKI: Keterlibatan lembaga perasuransian untuk menjamin keamanan nilai ekonomi HKI yang digunakan sebagai jaminan kredit (Qurniasari & Santoso, 2023).

Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi HKI sebagai aset ekonomi strategis yang mendukung pertumbuhan UMKM dan sektor ekonomi kreatif secara keseluruhan.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia masih memerlukan pembenahan secara struktural, terutama dari sisi infrastruktur, pembaruan regulasi jaminan kredit, serta pembentukan lembaga valuasi. Hal ini penting untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan negara-negara tetangga yang telah lebih dahulu memanfaatkan HKI sebagai aset ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan pemegangnya.

Pemerintah Indonesia perlu segera membentuk lembaga valuasi sebagai institusi resmi yang bertugas menilai aset HKI. Saat ini, Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan valuasi HKI. Proses valuasi sangat penting karena merupakan langkah identifikasi dan pengukuran manfaat finansial dari aset. Keberadaan lembaga valuasi akan mempermudah lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, dalam memberikan kredit berbasis HKI.

Selain itu, ketika seluruh infrastruktur dan perangkat hukum telah memadai untuk mendukung HKI sebagai jaminan kredit, hal ini akan secara signifikan membantu meningkatkan kesejahteraan pemegang HKI, baik secara ekonomi maupun moral. HKI juga akan memiliki prospek masa depan yang lebih cerah, khususnya bagi pemegang dan penerima HKI. Dalam konteks perkembangan dunia digital dan revolusi industri 5.0, yang semakin tak terhindarkan, peran HKI sebagai aset strategis akan semakin relevan.

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN, Indonesia harus segera mengambil langkah konkret untuk mengembangkan dan memanfaatkan HKI secara maksimal. Pemerintah Indonesia perlu membentuk kerangka kerja sistematis dan aplikatif yang dapat memberikan manfaat luas bagi pemegang dan penerima HKI, termasuk menjadikan HKI sebagai jaminan kredit.

Meski berbagai regulasi terkait HKI telah diterbitkan, seperti aturan yang memungkinkan HKI dijadikan jaminan kredit, terdapat satu langkah penting yang masih belum direalisasikan, yaitu pembentukan lembaga valuasi HKI. Ketiadaan lembaga ini menjadi urgensi yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Indonesia.

Pembentukan lembaga valuasi HKI tidak hanya penting untuk penegakan hak atas kekayaan intelektual, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pemegang dan penerima HKI yang ingin menjual, melisensikan, atau membuat perjanjian komersial berbasis HKI. Dengan demikian, langkah ini akan mendukung pengembangan ekonomi kreatif, memperkuat ekosistem HKI, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset intelektual secara maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AFFA Intellectual Property Rights. (2024). *Praktek Valuasi Kekayaan Intelektual di Indonesia*. <https://affa.co.id/praktek-valuasi-kekayaan-intelektual-di-indonesia/>
- Dalimunthe, S. (2023). Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan. *Adil Jurnal Hukum*, 14(1). 28-45. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3566>
- Fauzan, M. R. A., & Budhisulistiyawati, A. (2022). Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan dalam Kredit di Perbankan. *Privat Law Volume*, 10(2), 322–331. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/65077>

- Hakim, M. R., & Kholidah, N. (2020). Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2), 79–87. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1092>
- Hermawan, I. A., & Habibi, D. (2020). Peran Negara dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan HAKI. *Research Fair Unisri*, 4(1). <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3431>
- Husna, A. A. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang. *linkedin.com*. [https://id.linkedin.com/pulse/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang-almira-amalia-husna?trk=portfolio\\_article-card\\_title](https://id.linkedin.com/pulse/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang-almira-amalia-husna?trk=portfolio_article-card_title)
- Husny, T. H. I. (2023). Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2340–2342. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5339>
- Irsanti, S. W. (2019). Program “Happy HAKI” for Sustainable Economics Development. *Bappenas Working Papers*, 2(1), 94-101. <https://doi.org/10.47266/bwp.v2i1.32>
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, 01(01), 15–20. <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/view/6>
- Jayanto, D. A. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan. *Jatiswara*, 32(3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i3.136>
- Justiciari, S. P., Doa, L. N., Isnandar, K. A. D., Justicianov, K. P., & Pranoto, P. (2023). Peluang dan Tantangan Skema Valuasi Youtube Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 24. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5187%0Ahttp://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/download/5187/4138>
- Kurniawan, I. G. A. (2020). Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 767. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p08>
- Mardiana, H., Amirulloh, M., & Faisal, P. (2020). Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Jaminan Fidusia dan Paten. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4094>
- Muchtar, H. N., Chandrawulan, A. A., Ayu, M. R., & Amirulloh, M. (2021). Urgensi Pengaturan Valuasi Paten Untuk Start Up Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian di Era Industri 4.0. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1). 84–102. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.170>
- Nadia, N., & Nurhayati, Y. (2020). Tindakan Meniru Nama Restoran Dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 191–204. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2640>
- Narendra Putra, N. (2023). Butuh Intervensi Pemerintah Agar Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berjalan Optimal. *BPHN KemenkumHAM RI*. <https://bphn.go.id/berita-utama/butuh-intervensi-pemerintah-agar-skema-pembiayaan-berbasis-kekayaan-intelektual-berjalan-optimal-3101>

- Purwanti, T. (2022). Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Bank Terkendala Valuasi. *CNBCIndonesia.com*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220725194722-17-358477/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-bank-terkendala-valuasi>
- Qurniasari, A. N., & Santoso, B. (2023). Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Bisnis dan Jaminan Kredit Perbankan di Era Ekonomi Kreatif. *Notarius*, 16(3), 1376–1391.  
<https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41408>
- Reskin, G. W. K., & Wirduyaningsih, W. (2022). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022. *Palar (Pakuan Law review*, 8(4), 193–206.  
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/6857>
- Rizkiawan, T. (2022). Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. *Lex Renaissance*, 7(4), 883–894.  
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art13>
- Sari, P. M. (2023). Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *UNES Law Review*, 6(2), 5307-5320. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1361>
- Sindra, S. (2020). Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 45–56. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.361>